



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau

Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

Website : <http://dpmpptsp.lubuklinggaukota.go.id>

KOTA LUBUKLINGGAU

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 002/IPSS/DPM-PTSP /XII/2022

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 5. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **DEDEK SEPTA RENNA** Selaku Kepala Sekolah TK. Islam Ibnu Shina Perihal Permohonan Izin Pendirian Paud dan Taman Kanak - Kanak , tanggal 20 Desember 2022
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/1028/Disdikbud/II/2022 tanggal 28 November 2022
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis ke Sekolah TK Islam Ibnu Shina telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK Islam Ibnu Shina dapat diberikan izin Pendirian.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Menyetujui Izin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Nama Sekolah : **TK. ISLAM IBNU SHINA**
Nama Kepala Sekolah : **DEDEK SEPTA RENNA**
Alamat Sekolah : **Jl. Permai 16 RT.08 Kel. Batu Urip Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau**

KEDUA :

1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas , wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila Izin Operasional Sekolah telah terbit maka Izin Pendirian ini tidak berlaku.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2022**

An. **WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**




HENDRA GUNAWAN, S.STP.M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19840510 200212 1 003